



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/113/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kaji cepat penanggulangan bencana sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2022 Nomor 360/1809/BAK Hal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2022 Nomor 360/1809/BAK Hal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas:

melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK) Kabupaten untuk mengoordinasikan sektor terkait dalam penanganan darurat bencana.

b. Fungsi:

1. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
2. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk;
 - 1) mengaktifasi pos komando tanggap darurat;
 - 2) memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - 3) menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk selaku ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait yang meliputi;
 - 1) laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 - 2) laporan berkala/perkembangan dampak kerusakan (harian dan insidental / khusus); dan
 - 3) laporan lengkap/akhir penugasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/113/K/411.013/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Komandan Kodim 0810 Nganjuk 4. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 6. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota - Sektor Infrastruktur - Sektor Sosial Pengamanan Pengungsi dan Hunian Sementara (HUNTARA)	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. 1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Unsur TNI dan POLRI; dan 8. Unsur Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

h

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Pendidikan dan Kesehatan - Sektor Perhubungan dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 4. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

<p>1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk</p>	<p>Sektor Pendidikan dan Kesehatan</p>
<p>1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dan</p> <p>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</p>	<p>Sektor Perhubungan dan Informasi</p>

BUPATI NGANJUK,

td.

MARHAEN DUMADI

Saham sesuai dengan salinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTIRNO, S.H., M.Si

Pemda

NIP. 19680501 199202 1 001